



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PENGELUARAN MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa Besaran Alokasi Uang Persediaan Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Di Tiro Sigli belum diatur dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGELUARAN MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengeluaran Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020, diadakan perubahan sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Alokasi pengeluaran Daerah mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 722.164.419.768 (tujuh ratus dua puluh dua milyar seratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 695.947.411.751 (enam ratus sembilan puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);
 - b. Belanja Langsung sebesar Rp. 14.080.909.217 (empat belas milyar delapan puluh juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah); dan
 - c. Iuran BPJS sebesar Rp. 12.136.098.800 (dua belas milyar seratus tiga puluh enam juta Sembilan puluh delapan ratus rupiah).
- (2) Alokasi pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan:
 - a. Bupati/Wakil Bupati;

- b. Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRK;
 - c. Ketua/Wakil Ketua/Anggota Lembaga Keistimewaan Kabupaten Pidie;
 - d. PNSD/ CPNSD;
 - e. Lainnya yang wajib dibayarkan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Alokasi pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasi untuk UP Tahun Anggaran 2020.
2. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Batas atas jumlah UP untuk tiap-tiap SKPK adalah 1/ 12 (satu perdua belas) dari anggaran belanja pegawai pada belanja langsung dan belanja barang dan jasa dikurangi belanja modal Tahun Anggaran 2019.
- (2) Belanja barang dan jasa yang diperhitungkan untuk UP tidak termasuk belanja barang dan jasa yang akan diserahkan ke pihak ketiga atau belanja barang dan jasa yang dipersamakan dengan belanja modal.
- (3) Besaran alokasi UP setiap SKPK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
pada tanggal : 2 Maret 2020 M
7 Rajab 1441 H

BUPATI PIDIE

ROMI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 2 Maret 2020 M
7 Rajab 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

IDHAMI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : 16 Tahun 2020

Tanggal : 2 Maret 2020 M
7 Rajab 1441 H

BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PER SKPK TAHUN ANGGARAN 2020

Kode SKPK				Nama SKPK	Uang Persediaan (UP)
1				2	3
1	1	1	1	Dinas Pendidikan	1,002,419,905
1	1	1	2	TK dan SD	121,050,000
1	1	1	3	SLTP dan SKB	233,890,000
1	1	2	1	Dinas Pendidikan Dayah	104,067,933
1	1	3	1	AKPER/SPK	10,058,000
1	1	4	1	Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten	44,111,000
1	2	1	1	Dinas Kesehatan	810,922,529
1	2	2	1	Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli (SKPD)	136,327,840
1	2	3	1	Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafii Beureunuen (SKPD)	89,936,000
1	3	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	245,104,545
1	4	1	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	226,929,768
1	5	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	393,637,293
1	5	2	1	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	295,353,407
1	6	1	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	279,363,091
1	6	2	1	Dinas Sosial	213,293,646
2	5	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	574,895,267
2	6	1	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	229,158,905
2	7	1	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	328,507,112
2	8	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	133,699,583
2	9	1	1	Dinas Perhubungan	207,430,258
2	10	1	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi	127,231,183
2	12	1	1	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	117,956,667
2	16	1	1	Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA)	33,091,000
2	17	1	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	84,598,167
3	1	1	1	Dinas Kelautan dan Perikanan	106,928,333

3	2	1	1	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olahraga	226,029,409
3	3	1	1	Dinas Pertanian dan Pangan	251,132,946
3	6	1	1	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	164,869,667
3	8	1	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	110,153,020
4	1	3	2	Bagian Umum	1,390,801,484
4	1	3	3	Bagian Pemerintahan	156,691,652
4	1	3	4	Bagian Hukum	99,541,667
4	1	3	5	Bagian Humas dan Protokol	270,947,551
4	1	3	6	Bagian Administrasi Pembangunan	77,404,167
4	1	3	7	Bagian Organisasi	77,373,028
4	1	3	8	Bagian Perekonomian	86,820,833
4	1	3	9	Bagian Telekomunikasi dan PDE	52,487,500
4	1	3	10	Bagian Kesejahteraan Sosial	100,821,667
4	1	3	11	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	189,600,000
4	1	4	1	Sekretariat DPRD	1,244,108,333
4	1	5	1	Dinas Syariat Islam	281,604,477
4	1	6	1	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)	152,270,641
4	1	7	1	Sekretariat Baitul Mal	63,137,000
4	1	10	1	Kecamatan Delima	32,332,000
4	1	11	1	Kecamatan Glumpang Tiga	29,566,000
4	1	12	1	Kecamatan Pidie	35,920,000
4	1	13	1	Kecamatan Tangse	32,252,000
4	1	14	1	Kecamatan Sakti	36,662,333
4	1	15	1	Kecamatan Geumpang	28,165,333
4	1	16	1	Kecamatan Kota Sigli	25,443,833
4	1	17	1	Kecamatan Peukan Baro	32,640,667
4	1	18	1	Kecamatan Kembang Tanjong	34,450,667
4	1	19	1	Kecamatan Mutiara	32,101,333
4	1	20	1	Kecamatan Padang Tiji	36,146,000
4	1	21	1	Kecamatan Keumala	27,498,667
4	1	22	1	Kecamatan Tiro Truseb	28,391,333
4	1	23	1	Kecamatan Muara Tiga	27,138,000

4	1	24	1	Kecamatan Simpang Tiga	34,907,333
4	1	25	1	Kecamatan Indrajaya	33,654,333
4	1	26	1	Kecamatan Mila	29,423,333
4	1	27	1	Kecamatan Batee	30,435,667
4	1	28	1	Kecamatan Grong-Grong	26,117,333
4	1	29	1	Kecamatan Glumpang Baro	29,606,000
4	1	30	1	Kecamatan Mane	27,181,333
4	1	31	1	Kecamatan Mutiara Timur	35,150,333
4	1	32	1	Kecamatan Titeue	25,138,000
4	2	1	1	Inspektorat	314,651,883
4	3	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	430,179,514
4	4	1	1	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (SKPD)	814,996,825
4	5	1	1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	665,002,690
JUMLAH					14,080,909,217

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD